

**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian  
Dalam Pernikahan  
(Studi di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)**



**OLEH:**

**Mahrus Ali,M.H**

**Rita Sari,M.H**

**Jami'atus Sholeha, M.Sos.**

**Faizatun Nur Afifah**

**Lintang Dwi Saputri**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
(LP2M)  
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUL A'MAL LAMPUNG  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

- A. Judul Program : *ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*
- B. Jenis program : Penelitian
- C. Sifat kegiatan : Terprogram
- D. Identitas pelaksana :
1. Ketua  
Nama : **Mahrus Ali, M.H / Ketua**  
NIDN : 21041090003  
Pangkat/ golongan : Tenaga Pengajar  
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  2. Anggota 1  
Nama : **Rita Sari, M.H**  
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  3. Anggota 2  
Nama : **Sukron Nur Aziz, M.H.**  
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  4. Anggota 3  
Nama : **Faizatun Nur Afifah**  
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
  5. Anggota 4  
Nama : **Lintang Dwi Saputri.**  
Alamat kantor : Jl. Pesantren Mulyojati 16B Kec. Metro Barat Kota Metro
- E. Biaya yang diperlukan : Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)
- F. Lama kegiatan : 1 bulan



Mengetahui

Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian  
Kepada Masyarakat

Imroatul Muhawaroh, M. Pd  
NIDN : 2109058901

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN KEORISINILAN

Dengan ini saya sebagai ketua peneliti:

Nama : **Mahrus Ali,M.H / Ketua**  
NIDN : 2126068503

Menyatakan bahwa penelitian ini adalah orisinil yang belum diteliti sebelumnya dan naskah penelitian ini secara keseluruhan adalah asli penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Metro, 21 Mei 2022  
Saya yang menyatakan,



**Mahrus Ali,M.H**  
NIDN. 2126068503

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penelitian kolektif dosen dan mahasiswa tentang ***ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN (Studi di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*** ini berjalan lancar.

pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dan men-support selama penelitian ini dilaksanakan. secara khusus peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kementerian Agama Republik Indonesia
2. Kopertais wilayah XV Lampung
3. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dan Syariah (FEBISYAR) IAI Darul A'mal Lampung
4. Kepala Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.
5. Semua pihak yang terlibat aktif dalam proses penelitian ini.

Semoga semua dukungan dan kontribusi mereka bermanfaat bagi umat dan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. kami berharap, kedepan kerja sama dan kontribusi serta dorongan tersebut semakin meningkat, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung..

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi pembangunan iklim akademik yang kondusif di Masyarakat IAI Darul A'mal Lampung.. lebih dari itu, penelitian ini kiranya menjadi kontribusi positif bagi terciptanya sumber daya manusia yang mumpuni untuk membangun bangsa dan agama.

Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan untuk penelitian-penelitian berikutnya.

Metro, 21 Mei 2022  
Ketua tim peneliti,



**Mahrus Ali, M.H**  
NIDN. 2126068503

## ABSTRAK

### KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI

(Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung)

Poligami adalah seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Kemudian setelah berkeluarga pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya. Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: *Pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak. *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pemikiran dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan tentang makna adil dalam poligami berbeda satu sama lain. Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan dalam poligami bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dalam kehidupan rumah tangga). Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama* bagaimana konsep adil dalam Poligami menurut pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. *Kedua* bagaimanakah makna keadilan itu sendiri terhadap kehidupan poligami dalam hukum Islam. Tujuan melakukan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tanggapan Dosen-Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung mengenai konsep adil dalam poligami dan juga untuk mengetahui makna adil terhadap kehidupan poligami menurut hukum Islam. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reserch*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga- lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis dengan metode analisis kualitatif. Yang menekankan pada teknik pengambilan sampling dengan cara *disproportionate random sampling* yaitu Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional.

Berdasarkan data hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa konsep adil dalam poligami menurut pemikiran para dosen tidak hanya susah dijalani, tetapi lebih banyak mengandung kemudharatan dari pada kebaikannya, karena poligami merupakan suatu pernikahan yang banyak ditentang kaum perempuan disebabkan hanya akan merugikan kehidupan keluarga yang menjalankan poligami, susahny tercipta kehidupan yang harmonis, karena manusia pada hakekatnya akan merasa selalu kekurangan. Adil dalam poligami sangat sulit untuk dijalani pada kehidupan zaman sekarang, dikarenakan yang menjalani poligami sendiri sebagian besar hanya mencari kepuasan duniawi semata. Selain itu didalam Islam membolehkan poligami, namun pada prakteknya dari hukum Islam sendiri persyaratan untuk berpoligami adalah dapat berlaku adil atau dapat menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	v
Daftar Isi .....	vi
A. Pendahuluan .....	1
B. Tinjauan Pustaka .....	6
C. Metode Penelitian.....	23
D. Hasil Penelitian .....	27
E. Penutup .....	37
Daftar Pustaka	

## A. Latar Belakang

Salah satu asas hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang artinya perkawinan dengan istri tunggal yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja. Sedangkan kata poligami yaitu perkawinan seorang suami dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama. Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa orang wanita, ada yang dikawini ada pula yang hanya dijadikan budak untuk melampiaskan nafsunya akibat perang, dan banyak anak gadis yang diperjual belikan, diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang, makin tinggi kedudukannya maka makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakan yang mana hal ini sudah ada jauh sebelum masehi.<sup>1</sup>

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum Islam adalah poligami. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasikan salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi :

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Serta diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59. Di dalamnya memuat berbagai macam syarat yang harus dipenuhi seorang suami ketika hendak melakukan poligami. Syarat-syarat yang ditetapkan dapat dilihat bahwa melakukan poligami bukanlah hal yang mudah karena syaratnya yang sangat ketat. Walau begitu, praktik poligami di Indonesia tetap marak terjadi.

Secara terminologi, poligami berasal dari bahasa Yunani, dimana kata *poly* berarti banyak dan *gami* berarti kawin. Kawin banyak disini berarti seorang pria kawin dengan beberapa wanita atau sebaliknya seorang wanita kawin dengan lebih dari satu pria atau sama-sama banyak pasangan pria dan wanita yang mengadakan transaksi perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam pengertian yang umum terjadi, pengertian poligami adalah dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri. Dalam praktiknya, biasanya seorang pria kawin dengan seorang wanita seperti layaknya perkawinan

<sup>1</sup> Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta; Jamunu, 1969), h.69

<sup>2</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), h.11

monogami, kemudian setelah berkeluarga dalam beberapa tahun pria tersebut kawin lagi dengan istri keduanya tanpa menceraikan istri pertamanya.

Diantara ayat al-Qur'an yang paling populer membicarakan kasus poligami adalah QS. An-Nisa` ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُخَوِّفُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”(QS. An-Nisa` ayat 3)<sup>3</sup>

Surat al-Nisa` ayat 3 turun setelah perang Uhud, di mana banyak sekali pejuang Muslim yang gugur, yang mengakibatkan banyak istri menjadi janda dan anak menjadi anak yatim. Dari persoalan tersebut maka perkawinan adalah satusatunya jalan untuk memecahkan persoalan tersebut.<sup>4</sup> Sebagai akibatnya banyak perkawinan poligami dengan tujuan melindungi janda-janda dan anak yatim yang terlantar. Walaupun jika dilihat dari *asbabun nuzul* nya ayat tersebut sudah cukup jelas, namun hukum poligami sampai saat ini masih diperdebatkan antara yang mendukung dan yang menentang dari zaman dahulu sampai sekarang.

Pendapat hukum poligami secara garis besar dapat dibagi dalam tiga (3) kelompok, yaitu: *Pertama*, mereka yang membolehkan poligami secara mutlak (didukung mayoritas ulama klasik). *Kedua*, mereka yang melarang poligami secara mutlak. *Ketiga*, mereka yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Kalangan pendukung poligami menganggap bahwa poligami merupakan sunnah, sebagaimana ditegaskan di dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 2-3. Mereka juga melihat dari fakta historis bahwa Rasulullah SAW melakukan praktek poligami, sehingga bagi mereka poligami diperbolehkan (bahkan disunnahkan) sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah.<sup>5</sup>

Muhammad Shahrur memahami ayat tersebut bahwa Allah SWT bukan hanya sekedar memperbolehkan poligami, tetapi Allah sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, pertama, bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah janda yang memiliki anak yatim; kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil kepada anak yatim. Sebaliknya,

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), h. 61.

<sup>4</sup> Labib MZ, *Rahasia Poligami Rosulullah SAW*, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986) h. 51

<sup>5</sup> Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq, 2004), h. 426.

jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perintah poligami menjadi gugur.<sup>6</sup>

Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sejak sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang membengkak hingga belasan. Saat Islam datang, turun aturan yang membatasi maksimal empat orang saja, dengan syarat ketat yang bagi sejumlah pemikir muslim tidak mungkin bisa terpenuhi oleh seorang laki-laki karena sangat menekankan asas keadilan.

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekadar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar-istri tapi mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan fondasi dalam kehidupan rumah tangga).

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu posisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normatif dan psikologis bahkan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan jender. Bahkan para penulis barat sering mengklaim bahwa poligami adalah bukti bahwa ajaran Islam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada sisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normatif yang tegas dan dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.<sup>7</sup>

Perbedaan pendapat tentang konsep adil dalam poligami ini menarik untuk dikaji, terutama jika dilihat dari perspektif dosen di Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Hal tersebut dikarenakan semua pendapat yang telah dikemukakan oleh para dosen, diantaranya berasal dari pemikiran tentang konsep adil menurut mereka kemudian diterjemahkan dengan metodenya masing-masing, apakah mereka sependapat dengan Makna konsep adil dalam poligami, ataukah mereka mempunyai pendapat lain, yang kemudian pendapat itu akan penulis analisis sesuai dengan permasalahan yang ada.

Dari uraian latar belakang diatas penulis bermaksud meneliti kasus diatas dengan judul “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Terhadap Pemikiran Para Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung)”

## 1. Rumusan Masalah

Adapun Pokok-pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsep adil dalam Poligami Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung?
- b. Bagaimanakah makna keadilan itu sendiri terhadap kehidupan poligami dalam hukum Islam?

---

<sup>6</sup> *Ibid.* H.148

<sup>7</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam diIndonesia*. (Jakarta; Kencana, 2004) h.156

## **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui makna dari konsep adil dalam Poligami menurut pandangan Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.
- b. Untuk mengetahui makna Keadilan dalam kehidupan Poligami menurut pandangan Hukum Islam.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yakni “*Poly*” atau “*Polus*” yang berarti banyak, dan “*Gamein*” atau “*Gamos*” yang berarti kawin atau perkawinan.

Poligami secara etimologi berarti perkawinan yang banyak, atau suatu perkawinan yang lebih dari seorang istri.<sup>8</sup> Poligami merupakan sistem perkawinan dimana seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, pada dasarnya disebut poligami. Poligami menurut bahasa Indonesia adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* yang berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan adalah poligini bukan poligami. Meskipun demikian dalam perkataan sehari-hari, yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.

Sedangkan dimaksud poligini adalah pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan dalam waktu yang bersamaan, namun lebih dikenal oleh masyarakat umum sebagai arti dari poligami.

Secara terminologi, Poligami diartikan sebagai “ikatan antara seorang suami dengan mengawini beberapa orang istri”.<sup>9</sup> Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.<sup>10</sup> Menurut Siti Musdah Mulia merumuskan poligami merupakan ikatan perkawinan dalam hal dimana suami mengawini lebih dari satu orang istri dalam waktu yang sama. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti ini dikatakan bersifat poligam. Dengan singkat Moch Anwar menegaskan poligami adalah beristri lebih dari satu.

Walaupun dalam pengertian diatas ditemukan kalimat „salah satu pihak“ akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami disini adalah ikatan perkawinan, dengan seorang suami yang mempunyai beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidup dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian itu tidak disebut jumlah istri dalam berpoligami, tetapi Islam membatasinya sampai empat orang saja. Kalaupun ada keinginan seorang

<sup>8</sup> Humaidi Tatapangarsa, *Hakikat Poligami dalam Islam*, Usaha Nasional, Surabaya, tt., h. 2

<sup>9</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta; The Asia Pondaction, ). h. 2

<sup>10</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakhat*. (Jakarta ; Kencana, 2003). h.129

suami menambah istri lagi, maka salah satu dari empat harus diceraikan, sehingga jumlahnya tetap sebanyak empat istri.

Berdasarkan definisi ini, dapat dipahami bahwa poligami adalah suatu ikatan perkawinan antara seorang suami dengan beberapa orang istri, sedangkan kebalikan dari poligami adalah monogami, yakni perkawinan tunggal.

## 2. Landasan Hukum Poligami

Poligami memiliki akar sejarah yang cukup panjang, sepanjang sejarah peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas. Lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan bagi para istri, suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha untuk memperoleh keadilan. Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya, kendati tidak menghapus praktik ini, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat, seperti keharusan berlaku adil diantara para istri. Syarat-syarat ini ditemukan dalam dua ayat poligami yaitu surah An-Nisa ayat 3 dan An-Nisa ayat 129.

### a. Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Landasan hukum poligami sendiri terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nissa ayat 3 yang berbunyi;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّيٰ وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya; “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada yang tidak berbuat aniaya” (An-Nissa : 3).<sup>11</sup>

Ayat ini menjadi dasar bolehnya poligami. Sayangnya ayat ini sering disalahpahami, ayat ini turun sebagaimana diuraikan oleh Aisyah ra, menyangkut sifat orang-orang yang ingin mengawini anak-anak yang kaya lagi cantik. Anak-anak yatim itu masih berada dalam pereliharaannya, tetapi tidak ingin memberikan mas kawin yang sesuai, serta tidak memberlakukannya secara adil.

Penyebutan “dua, tiga, atau empat” pada hakikatnya adalah dalam tuntutan berlaku adil kepada mereka. Atas dasar ayat inilah Nabi Saw melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang istri

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996), h. 61

bagi seorang pria. Ketika turunnya ayat ini beliau memerintahkan semua yang memiliki lebih dari empat orang istri, agar segera menceraikan istri-istrinya secara maksimal.<sup>12</sup>

Dan firman Allah yang lain berkenaan dengan Poligami untuk berlaku adil yaitu;

Artinya : “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S an-Nissa“;129)<sup>13</sup>

Keadilan yang dimaksud ayat ini, adalah keadilan dalam bidang imateril (cinta). Itu sebabnya, hati yang berpoligami dilarang memperturutkan cintanya dengan cara berlebihan kepada yang dicintai. Masalah poligami memang agak rumit bagi kaum wanita, karena jarang wanita yang mau dimadu. Karena itulah ayat ini termasuk yang kurang disukai oleh banyak wanita. Secara tradisi, kebiasaan pria menikahi lebih dari satu wanita, sudah ada sejak zaman pra Islam (jahiliyah). Saat itu, seorang pria kepala suku bisa memiliki puluhan istri. Karena itulah saat Islam datang, dibatasi maksimal empat saja.<sup>14</sup>

Kedua ayat diatas memberikan penegasan bahwa Islam membolehkan Poligami bagi laki-laki. Namun ayat diatas memberikan penekanan tentang syarat bagi yang ingin berpoligami, yaitu harus dapat berlaku adil terhadap hak-hak istri-istrinya, tidak boleh memihak kepada salah satu istri (yang lebih di cintai), sehingga menyebabkan istri yang lain merasa cemburu atau terzalimi. Oleh karena itu apabila tidak sanggup baginya untuk berbuat adil, maka wajib menikahi satu perempuan saja.

Sumber hukum lainnya terdapat dalam hadits Nabi Muhammad Saw: yang berbunyi, yang artinya ; Rasulullah SAW pernah bersumpah dan berlaku adil seraya berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah atas apa yang aku sanggupi. Oleh karena itu, janganlah Engkau memasukkanku ke dalam perkara yang Engkau sanggupi tetapi tidak aku sanggupi. (yaitu hatinya). (HR Muslim).

Dalam hadits lain Nabi Saw bersabda yang artinya : “Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasannya Nabi Saw bersabda: Barang siapa memiliki dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang

<sup>12</sup> Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnani, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta; Permadani, 2004), h. 98

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 144

<sup>14</sup> Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnani, *Op. Cit.*, h. 101

pada hari kiamat dengan bahunya miring (condong sebelah)”. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa“i dan Ibnu Majah)<sup>15</sup>

b. Menurut Hukum Positif

Hukum yang mengatur tentang poligami di Indonesia sendiri diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Bab IX Pasal 55 sampai 59 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 sampai 5. Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatur masalah tentang poligami sebagai berikut:

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada saat bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri.
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang tersebut tidak mungkin terpenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.
- 4) Suami yang hendak beristri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, yang pengajuannya dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
- 5) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>16</sup>

Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>17</sup>

Untuk mendapat izin dari Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Adanya persetujuan istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri dan anak-anak mereka.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 363

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, 2001)., h. 33

<sup>17</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 1986), h.2

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah dituliskan tentang tatacara dalam berpoligami, terdapat dalam pasal 9, 10, 11, 12 dan 13 yang isinya: Pasal 9

- 1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- 2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- 3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- 1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.
- 2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- 3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah:
  - a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
  - b. pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
  - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
  - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

#### Pasal 11

- 1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila:
  - a) ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
  - b) bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c) ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 2) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila:
  - d) bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
  - e) tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
  - f) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
  - g) ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

#### Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai:

- 1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- 2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- 3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.

- 4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Sedangkan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Memuat ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan PNS untuk beristri lebih dari satu (poligami) terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990), khususnya dalam Pasal 4 PP 45/1990 yang berbunyi:

- 1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- 2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
- 3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- 4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP 45/1990 disebutkan bahwa ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi PNS.

Di samping itu, dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa PNS laki-laki tidak boleh menikah dengan wanita yang berstatus sebagai PNS karena ini akan menjadikannya sebagai istri kedua. PNS wanita dilarang untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dengan kata lain, hanya bisa menikahi wanita yang tidak berstatus sebagai PNS.

Mengenai syarat memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat, adapun yang dimaksud dengan pejabat menurut Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 10/1983) adalah:

- 1) Menteri;

- 2) Jaksa Agung;
- 3) Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 4) Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
- 5) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
- 6) Pimpinan Bank milik Negara;
- 7) Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
- 8) Pimpinan Bank milik Daerah;
- 9) Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang ini wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Demikian yang disebut dalam Pasal 9 ayat (1) PP 45/1990.

Pemberian atau penolakan pemberian izin bagi PNS untuk beristri lebih dari seorang dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut. Hal ini disebut dalam Pasal 12 PP 45/1990.

Jika pejabat menilai bahwa alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri PNS yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan. Ketentuan ini disebut dalam Pasal 9 ayat (2) PP 10/1983.

Kemudian, syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebagai bahan pertimbangan dari pejabat yaitu berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP 10/1983, izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP 10/1983. Syarat alternatif dan kumulatif tersebut adalah:

1. Syarat Alternatif:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
2. Syarat Kumulatif:
  - a. ada persetujuan tertulis dari istri;
  - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya

Selain hal-hal di atas, ada syarat lain yang harus dipenuhi agar dapat berpoligami, yaitu bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini karena izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila [Pasal 10 ayat (4) PP 10/1983]:

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
- b. tidak memenuhi setidaknya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif;
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
- e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Sanksi jika PNS tidak mendapatkan izin dari pejabat untuk berpoligami atau tidak melaporkan perkawinannya mengacu pada Pasal 15 PP 45/1990 yang mengatur bahwa PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 30/1980).

Perlu diketahui, PP 30/1980 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP 53/2010). Jenis hukuman disiplin berat yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) PP 53/2010 terdiri dari:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
- c. pembebasan dari jabatan;
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;
- e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Kemudian dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat mendapatkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Seorang suami juga dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang memiliki hubungan nasab atau sesusuan dengan istrinya :

- a. Saudara kandung seayah atau seibu serta keturunannya
- b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanya
- c. Larangan tersebut masih tetap berlaku, meskipun istri-istrinya telah telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.<sup>18</sup>

### **3. Sebab-Sebab terjadinya poligami**

Islam tidak mengharuskan seorang laki-laki untuk menikah dan memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi, seandainya ia ingin melakukannya, ia diperbolehkan. Biasanya sistem poligami tidak akan digunakan kecuali dalam kondisi mendesak saja.

---

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h.35

Poligami tidak akan ada kecuali jika membeludaknya jumlah perempuan. Tujuan mengapa harus disyariatkan poligami adalah agar tidak ada satu pun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semua bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan dan perempuan perempuan ketika mereka mendapatkan posisi sebagai istri kedua tidak akan melakukan hal yang menyimpang. Sekalipun, ia tidak mendapatkan kesempatan untuk menjadi istri yang pertama.

Sebenarnya poligami disyariatkan untuk memecahkan berbagai problematika hidup yang dialami oleh kaum perempuan. Disamping itu, untuk mengatasi berbagai penyimpangan yang terjadi dalam tubuh masyarakat seandainya terdapat jumlah perempuan yang sangat besar. Sistem poligami ini kebanyakan dapat menjaga kehidupan istri yang pertama dan kedua.<sup>19</sup>

Dalam permasalahan ini terdapat titik yang sangat penting yang harus diingat oleh kaum perempuan bahwa Islam telah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menentukan menerima atau tidaknya praktik poligami dalam kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan memberikan syarat kepada suaminya ketika hendak dilaksanakannya akad nikah supaya dirinya tidak menikahi orang lain.

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti dijelaskan sebagai berikut:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>20</sup>

Dalam perspektif KHI memuat masalah poligami ini pada bagian IX dengan judul, "beristri lebih dari satuorang" yang diungkap dalam pasal 55 sampai 59. Pada pasal 55 dinyatakan :

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari satu orang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila ayat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang.

Lebih lanjut dalam KHI pasal 56 dijelaskan :

<sup>19</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta, Amzah ; 2009)., h.185

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h.2

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan pasal-pasal ini, KHI sepertinya tidak berbeda dengan UUP. Kendatipun UUP dan KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar. Dikatakan demikian, kontribusi Uup dan KHI sebatas tatacara prosedur permohonan poligami.

Pada pasal 57 dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin. Sehingga bagi istri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Dalam hal istri tidak memberikan persetujuan, dan permohonn izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama, dan terdapat penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>21</sup>

Berikut ini, adalah beberapa alasan yang sering digunakan oleh seorang suami saat melakukan poligami pada pernikahannya:

- a. Merasa mampu

Salah satu persyaratan yang harus terpenuhi adalah, suami harus mampu untuk berlaku adil pada semua istrinya saat melakukan poligami. Adil yang dimaksud adalah adil dalam memberikan kasih sayang dan perhatian, adil dalam menafkahi, dan adil dalam berbagai hal lainnya.

- b. Tidak mampu menahan godaan

Tidak semua pria mampu untuk menahan godaan dari orang di sekitarnya. Ketika seorang pria berhubungan terlalu dekat dengan wanita lain selain

---

<sup>21</sup> Amir Naruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana ; 2004) h.166

istrinya, dan menemukan kenyamanan dengan wanita ini, maka poligami dapat terjadi. Sang pria mungkin akan berfikir, daripada melakukan hal yang negatif diluar pernikahan dengan wanita tersebut, akan lebih baik jika melakukannya secara sah dalam sebuah ikatan pernikahan.

c. Istri tidak mampu memiliki keturunan

Ketika seorang istri tidak mampu melahirkan keturunan bagi suaminya, maka akan ada 2 keputusan yang mungkin dipilih oleh pasangan tersebut. Pertama, mengadopsi seorang anak, dan pilihan kedua yaitu sang istri merelakan suaminya menikah lagi dengan wanita lain

d. Merasa tidak bahagia

Suami yang tidak merasa bahagia dalam pernikahannya, akan lebih mudah tergoda untuk melakukan poligami. Mungkin masih banyak lagi alasan seorang suami melakukan poligami dalam pernikahannya. Namun, yang harus suami ingat saat berniat melakukan poligami yaitu, bagaimana dampak psikologis yang akan dirasakan oleh istri pertama, istri kedua, dan sang suami itu sendiri.

#### 4. Syarat-Syarat Poligami

Syariat Islam membolehkan poligami sampai dengan empat orang istri dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan golongan tinggi atau keturunan keluarga golongan rendah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka diharamkan berpoligami.

Dalam suatu riwayat, ketika putri beliau Fatimah binti Muhammad AS akan dipoligami Ali bin Abi Thalib RA. Dan beliau mendengar rencana poligami ini, beliau langsung masuk ke masjid dan naik mimbar, berseru :

“Beberapa keluarga Bani Hasyim bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk mengawinkan putri mereka dengan Ali bin Abi Thalib, ketahuilah aku tidak akan mengizinkan, sekali lagi tidak akan mengizinkan, sungguh tidak aku izinkan, kecuali kalau Ali bin Abi Thalib mau menceraikan putriku, silahkan mengawini putri mereka. Ketahuilah, putriku itu bagian dariku, apa yang mengganggu perasaannya adalah mengganguku juga, apa yang menyakiti hatinya adalah menyakitiku juga”. Larangan ini dari Nabi Saw, berarti pelarangan poligami juga bisa sunnah. Ali bin Abi Thalib ra sendiri baru mengawini perempuan lain setelah Fatimah ra wafat.<sup>22</sup>

Namun, apakah bolehnya berpoligami itu mutlak untuk semua orang tanpa ada ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi. Apabila kita baca surat An-Nisa“ ayat 3 dan korelasi dengan hadits-hadits lain, seperti hadits tentang

<sup>22</sup> Manshur Zuhri, *Membaca kembali Sunnah Poligami*, (Modul Perkuliahan Hadits Ahkam PMH-V), h.

pelarangan Ali yang hendak melakukan poligami, serta ancaman Rasulullah SAW bagi seorang suami yang tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Islam tidak memerintah, apalagi mewajibkan poligami, dan tidak memberikan kesempatan yang longgar kepada kaum Muslimin untuk berpoligami. Artinya, seorang yang hendak berpoligami harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Adanya persetujuan dari istri/ isteri-isteri;
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

Bahkan ketentuan ini juga berlaku untuk PNS sebagaimana terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yaitu: Syarat-syarat yang wajib dipenuhi sebagai bahan pertimbangan dari pejabat yaitu berdasarkan Pasal 10 ayat

(1) PP 10/1983, izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif yang disebut dalam Pasal 10 ayat (2) dan (3) PP 10/1983.

Syarat alternatif dan kumulatif tersebut adalah:

3. Syarat Alternatif:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47

- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.
4. Syarat Kumulatif:
- a. ada persetujuan tertulis dari istri;
  - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
  - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
- Selain hal-hal di atas, ada syarat lain yang harus dipenuhi agar dapat berpoligami, yaitu bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini karena izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila [Pasal 10 ayat (4) PP 10/1983].
- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan;
  - b. tidak memenuhi setidaknya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif;
  - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
  - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasaan.

## E. Konsep Adil dalam Poligami

Keadilan yang dimaksud disini dalam waktu giliran saja. Tepatnya ketika seorang suami datang kepada salah seorang istrinya dan hasil dalam pembagian standar hidup, tidak menelantarkan yang satu dan memberikan secara berlebih kepada yang lain.

Akan tetapi keadilan dalam cinta adalah sebuah hal yang mustahil dilakukan, karena hal tersebut diluar kemampuan manusia. Allah menciptakan dua hati dalam seorang manusia. Praktik poligami tidak pernah Allah wajibkan atau dilarang kepada hambanya. Allah hanya membolehkan saja. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara hukum wajib dan boleh. Kita juga mengetahui bagaimana praktik poligami

sangat penting untuk menyelamatkan kondisi masyarakat Islam agar tidak terjermus dalam keharaman, kemunduran, dan kerusakan.

Praktik poligami tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Sekali lagi Allah tidak pernah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan praktik poligami. Allah hanya memperbolehkannya saja, dan tentu hal tersebut dikembalikan kepada pribadi muslim itu sendiri. Apakah ia akan mempergunakan kesempatan tersebut atau tidak.

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya.<sup>24</sup>

Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri kaya dan istri miskin, dari keturunan tinggi atau dari keturunan bawah, dan lainnya.

Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nissa ayat ; 129

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾

<sup>24</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Ibid.* h.129

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

وَمَا يَكْفُرُ لَكَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

Artinya ;


Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Maksudnya : sekali-kali kamu lelaki tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri kamu, adil secara sempurna pada aspek kecintaan dan kecendrungan hati, sekalipun kamu berupaya untuk berlaku adil pada aspeknya yang bersifat emosional dan kejiwaan. Pastilah kamu sekalian tidak akan mampu melakukannya dikarenakan kecendrungan emosi dan jiwa, merupakan perkara yang tidak bisa dikuasai manusia.

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut bahwa, ayat ini diturunkan berkaitan dengan sosok Aisyah, sebab Nabi Saw lebih menyukainya dibandingkan dengan

istri-istri beliau yang lain.


Hadits Rasulullah Saw, mengenai bagian diantara istri-istri beliau secara adil yaitu



Artinya : “Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki. Maka janganlah Engkau mencelaku pada apa yang Engkau miliki, sedangkan aku tidak

memiliki,(yakni kecendrungan hati),” ( HR. Abu Dawud, AtThirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah)

Menurut Sayyid Sabiq, Allah SWT membolehkan poligami dengan batas sampai empat orang dan wajib berlaku adil kepada mereka dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian, dan kediaman atau segala yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan yang fakir, yang berasal dari keturunan tinggi dan yang bawah. Karena itu, bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak mereka maka diharamkan berpoligami. Allah SWT berfirman:



Artinya: “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat. Dan jika kamu khawatir tidak berlaku adil maka kawinilah satu saja”. (QS. AnNisa: 3)

Rassulullah SAW juga menjelaskan bahwa bila tidak berlaku adil kelak dihari kiamat ia akan mendapat balasan yang tidak menyenangkan. Sabda beliau yang artinya :

“Barang siapa memiliki dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring (condong sebelah)”. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa“i dan Ibnu Majah).

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh masyfuk Zuhdi, sebagai berikut : Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.

Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istri, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena hukum asal perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga dapat mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu poligami hanya

diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkat adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdo"aa untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan

keterangan media hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggal.<sup>25</sup>

Dua firman Allah SWT tersebut diatas (An-Nisa:3 dan An-Nisa:129) bila dilihat sepintas tampak bertentangan. Pertama menyatakan bila tidak dapat berlaku adil. Akan tetapi, pada ayat kedua, dinyatakan bahwa sekali-kali manusia tidak dapat berlaku adil kepada istri-istrinya sekalipun menghendaknya, yang konotasinya tidak

---

<sup>25</sup> Abdu Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2003)., h. 131

ada yang dapat berlaku adil sama sekali. Atau dalam perkataan lain, ayat pertama mewajibkan berlaku adil sedang ayat yang kedua meniadakan kesanggupannya berlaku adil terhadap istri-istrinya. Namun bila kita resapi makna nya secara dalam, kedua ayat itu tidak bertentangan sama sekali karena adil yang dituntut dalam poligami ini adalah adil dalam masalah lahiriah yang dapat dikerjakan oleh manusia bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang, karena ini adalah diluar kemampuan seseorang. Jadi perlakuan adil yang ditiadakan dalam ayat kedua diatas adalah dalam hal kasih sayang dan cinta(urusan hati). Dalam hal ini, Abu Bakar Ibnu Arabi pernah berkata : “Memang benar bahwa adil dalam cinta diluar kesanggupan seseorang, sebab ia hanya ada dalam genggamannya Tuhan yang membolak-balikkan menurut kehendak-Nya. Demikiam pula cinta

(bersetubuh) terkadang timbul pada istri yang satu sedang pada yang lain tidak, asalkan perbuatan ini bukan disengaja, maka ia tidak berdosa kerana hal itu diluar kemampuannya”.

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak tiga orang istrinya saja, maka ia haram menikahi yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya dua orang, maka ia haram menikahi istrinya yang ketiganya, dan begitu seterusnya.


## F. Masalah Poligami

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Kebolehan poligami didalam undang-undang perkawinan

sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasal nya mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan untuk berpoligami seperti halnya pasal 4 : menyatakan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan demikian kebolehan untuk berpoligami dengan alasan-alasan tersebut mengesankan bahwa asas yang dianut oleh undang-undang perkawinan sebenarnya bukanlah asas monogami mutlak melainkan disebut monogami terbuka seperti halnya istilah yang dipergunakan oleh Yahya Harahap yaitu monogami yang tidak bersifat mutlak. Disamping itu poligami tidak semata-mata menjadi kewenangan penuh suami tetapi atas dasar ijin dari hakim (pengadilan) sebagai institusi yang cukup penting untuk dapat mengabsahkan kebolehan untuk berpoligami yang dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2. Lebih lanjut undang-undang perkawinan menambahkan syarat-syarat untuk berpoligami yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1, bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami (1) Adanya persetujuan dari Istri/istri-istri. (2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Kiranya untuk dapat membedakan antara persyaratan yang ada pada pasal 4 dan 5 yaitu persyaratan alternatif artinya dapat diambil salah satu alasan yang termuat dalam ketentuan pasal 4 tersebut. Sedangkan syarat kumulatif yang termuat dalam pasal 5 harus dapat dipenuhi oleh seorang suami yang mempunyai keinginan untuk berpoligami. Demikian halnya dengan muatan yang dijelaskan oleh PP No 9 Tahun 1975, PP No 10 Tahun 1983, UU No 7 tahun 1989 dan Kompilasi Hukum

Islam menetapkan pandangan yang sama bahwa diperbolehkannya poligami dengan syarat-syarat dan dalam keadaan tertentu.<sup>26</sup>

Poligami (beristri lebih dari satu orang), merupakan perkara yang membuat masalah (konflik) dalam sebuah rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wanita (istri) yang belum menyadari atau mengiklaskan suaminya berpoligami. Akibatnya, banyak para suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama yang bila diketahui oleh istri pertamanya maka timbulah masalah.<sup>27</sup>




Artinya : “karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S an-Nissa“;129)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> <http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/123>

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 144

Ini merupakan tuntutan Illahi bagi seseorang yang melakukan praktik poligami dalam rangka menerapkan keadilan diantara istri-istri mereka, yakni larangan untuk mencintai salah satu istrinya secara berlebihan, sehingga membiarkan yang lainnya, seakan-akan mereka bukan wanita yang memiliki suami sehingga mereka tidak mendapatkan hak-hak sebagai seorang istri.

Tentang adanya keharusan bagi seorang laki-laki untuk berusaha keras menerapkan keadilan diantara para istrinya, atas apa yang dia miliki, dan dia mampu untuk berlaku secara adil, sebagaimana sabda Rasulullah Saw tentang keharusan berlaku adil yang berbunyi:



Artinya : “Dari Abu Hurairah ra berkata, bahwasannya Nabi Saw bersabda: Barang siapa memilki dua orang istri, lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring (condong sebelah)”. (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa“i dan Ibnu Majah)<sup>28</sup>

Poligami bukanlah hal yang baru dan tradisi yang ada didalam Islam semata, tetapi ia telah berlaku meluas pada masa sebelum Islam datang. Diantara bangsa-bangsa itu seperti Ibrani, Arab Jahiliyah, Slavia.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 363

Karena itu tidak benar apabila dikatakan Islamlah yang mula-mula membawa sistem poligami. Yang benar adalah bahwa Islam hanya melestarikan tradisi poligami yang telah ada dengan memberikan berbagai aturan penyempurnaan dan pembatasan istri dalam berpoligami.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta, CV Akademika Pressindo ; 2007). h. 248

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya.<sup>30</sup> Dalam metode penelitian ini ada 4, yaitu :

### 1. Sifat dan Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini dapat digolongkan dalam bentuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga- lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>31</sup> Dalam penelitian lapangan ini dilakukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syariah dengan cara melakukan wawancara dengan Dosen di Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Penulis juga melakukan observasi lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Disamping itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>32</sup>

### 2. Sumber Data

Secara umum dalam penelitian biasanya sumber data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Data primer, adalah data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli).<sup>33</sup> Data primer dalam penelitian ini berupa data/hasil wawancara dengan Dosen di Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Serta data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui observasi di Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh penelitian dari orang lain atau sumber sekunder jadi bukan asli.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder tersebut berupa dokumen. Dokumen dari penelitian ini adalah data-data berupa seperti buku, denah lokasi Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Visi misi Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, dan sumber data lain yang diperlukan.

<sup>30</sup> Cholid narbuko & Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, cet. X (Jakarta : Bumi Aksara, ) h. 1

<sup>31</sup> Surnadi Surya brata, *Metodologi Penelitian*, cet. VII, ( Jakarta : PT Raja Grafindo,) h. 36

<sup>32</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. VII, ( Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013 ) h. 166

<sup>33</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, hlm.43.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.43

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam skripsi ini adalah:

#### a. Observasi (pengamatan)

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis, gejala-gejala yang diselidiki. Metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data hasil pengamatan. Observasi sendiri adalah suatu alat pengumpulan data yang harus dilakukan secara teliti, cermat, jujur, obyektif, dan terfokus pada data yang akan dibutuhkan untuk penulisan karya ilmiah ini.

#### b. Wawancara

Dalam melaksanakan metode ini dilakukan dengan mewawancarai Dosen di Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Pelaksanaan wawancara dengan dosen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsep keadilan dalam berpoligami menurut para dosen. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui lebih mendalam tentang permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh informasi yang sebenarnya.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi ini penulis dapatkan dengan cara pra riset sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data awal di Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung. Dan berupa foto-foto yang penulis dapatkan ketika melakukan wawancara sebagai bukti dalam penulisan skripsi ini.

### 4. Populasi dan Sample

#### a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian.<sup>35</sup> Adapun populasi yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah seluruh dosen Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung yang kurang lebih berjumlah 40 orang.

#### b. Sample

Sample merupakan sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam penelitian ini tidak semua populasi akan dijadikan sumber data melainkan diambil sampelnya saja, antara lain beberapa dosen

Fakultas Syariah yang memiliki kompetensi dalam bidang Ilmu Fiqih, khususnya Fiqih Munakahat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*,

---

<sup>35</sup> Nurul Zuriah, *Op.Cit.*, hal. 116.

*disproportionate random sampling, sampling are (cluster) sampling (sampling (sampling menurut daerah).* Namun disini penulis hanya akan menggunakan teknik pengambilan sample dengan cara *disproportionate random sampling* yaitu Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional.<sup>36</sup> Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteriakriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>21</sup>

## 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan editing setiap data yang masuk. Setelah editing selesai selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam proses analisis ini menggunakan metode *deskriptif*. Teknik analisis data deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif karena data yang digunakan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka, melainkan dalam bentuk laporan atau deskriptif kualitatif. Adapun tujuan analisis data kualitatif adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakukanya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Oleh karenanya, analisis diperlukan untuk mengungkap kaitan tersebut secara jelas sehingga menjadi pemahaman umum.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Peneliti dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Metode analisis data deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data mengenai gambaran objek penelitian yaitu Dosen di Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung, dan untuk menyimpulkan data-data dilapangan yaitu di Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.

---

<sup>36</sup> Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian*. Cet-19 (Bandung ; Alfabeta Cv, 2011), h. 64 <sup>21</sup>*Ibid.*,hal. 124.

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan di fakultas syariah IAIN Metro Lampung seperti yang telah dipaparkan pada metode penelitian dan merujuk pada kajian pustaka sebagai landasan teori, poligami merupakan hal yang diperbolehkan menurut agama Islam, namun untuk berpoligami sendiri harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Poligami memang masih menjadi suatu polemik, terlebih lagi bagi kaum wanita. Karena poligami hanya akan memecah keutuhan keluarga. Namun poligami juga tidak dilarang baik dalam Islam maupun Undang-undang Perkawinan, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan didalamnya.

Seperti tanggapan beberapa responden mengenai poligami, yaitu diperbolehkan dan merupakan suatu yang halal dilakukan asal terpenuhi syarat syaratnya, poligami merupakan suatu jalan keluar dalam Islam, bagi suami yang memiliki istri tidak cakap dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai istri.

Hampir semua responden menyetujui dengan adanya poligami, namun dengan beberapa persyaratan yang harus terpenuhi baik syarat dari istri, maupun syarat sebagai suami sendiri. Tetapi ada satu responden yang tidak menyetujuinya, yaitu ibu Nurnazli lantaran memiliki anggapan selagi perempuan itu masih bisa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai istri, bisa mengurus rumah tangganya, dan bisa melahirkan keturunan, kenapa harus poligami. Jika alasan laki-laki itu hanya karena syahwat, itu bukanlah suatu alasan yang tepat. Sebernarnya hal ini sejalan dengan anggapan rerponden yang lain, mereka menyetujui adanya poligami harus dengan syarat yang terpenuhi, baik menurut Islam maupun menurut Undang-undang Perkawinan.

Untuk konsep adil banyak tanggapan yang berbeda dari argumen–argumen yang dikemukakan oleh para responden, seperti konsep adil itu tidak akan bisa dilakukan oleh laki-laki, dikarenakan adil itu merupakan suatu sifat yang relatif, ini dikemukakan oleh ibu Siti Mahmudah, adil akan sangat sulit dijalani, karena lelaki akan lebih cenderung kepada istri yang lebih muda. Sedangkan untuk beberapa responden lainnya mereka mengatakan adil itu bisa dijalani tetapi hanya adil dalam hal materil saja, karena adil dalam hal ini masih merupakan sifat manusiawi. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa responden antara lain ibu Linda Firdawati, bapak Khoirur Abror, bapak Muhammad Rusfi dan yang lainnya. Konsep adil yang sebenarnya dapat dijalani manusia yaitu adil yang bersifat materil, sedangkan untuk yang bersifat imateril, seperti cinta dan kasih sayang, manusia tidak harus adil dikarenakan ini merupan urusan hati yang pada dasarnya hati merupakan urusan yang Maha Esa.

Poligami pada zaman sekarang membawa banyak mudhorat dari pada kebaikannya, dikarenakan banyak poligami yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan laki-laki saja, seperti memenuhi hasrat jasmani, dan mencari kepuasan nafsu semata. Begitu juga untuk para perempuan yang mau

dipoligami, mereka rela dipoligami bukan karena membutuhkan seorang suami yang bisa mengayomi, dan menjadi imam dalam keluarga tetapi hanya karena masalah materil semata. Seperti banyaknya kasus yang telah terjadi disekitar kita seperti yang dituturkan ibu Siti Mahmudah dan yang lainnya menurut hasil pegamatan mereka. Untuk konsep adil dalam poligami yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, itu hampir dikatakan tidak bisa untuk dilakukan pada zaman sekarang, ini merupakan tanggapan hampir dari semua responden, dikarenakan banyaknya poligami yang tidak sesuai dengan syariat yang agama, seperti untuk menolong janda yang mempunyai anak yatim yang ditinggal wafat oleh suaminya karena berperang, serta mengangkat derajat wanita-wanita pada zaman itu. Sedangkan zaman sekarang banyak pelaku poligami hanya mementingkan kebutuhan pribadi yang mengatas namakan agama. Tetapi tidak semua pelaku poligami melakukan hal semacam itu, ada juga beberapa pelaku poligami yang dapat berlaku yang mendekati adil yang seadli-adilnya.

Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata dalam sebuah hadis yang artinya “Dari Aisyah ra berkata; Rasulullah Saw selalu menggilir istri-istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdo’a ; ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencela tentang yang engkau miliki dan tidak saya miliki”. (HR. Ar-baah, dan disahihkan oleh oleh Ibnu Hibban dan Hakim).

Dapat dipahami dari uraian tersebut bahwa yang dimaksud dengan adil yang tidak disanggupi oleh Rasulullah adalah adil soal hati (kasih sayang). Berlaku adil dalam hal kasih sayang tidak mungkin untuk manusia biasa lakukan, maka dalam hal adil seorang suami yang beristrikan lebih dari satu bukan adil dalam hal hati dan kasih sayang, dikarenakan adil kasih sayang seorang suami tidak akan pernah bisa dilakukan, tetapi pada kenyataannya poligami dalam Islam ada, sebagaimana firman Allah dalam ayat surat An-Nisa” ayat 3. dan telah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau sekalian. Maka kesimpulanlah bahwa adil yang dimaksudkan bukanlah adil kasih sayang tetapi adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran dan hal-hal lain yang bersifat lahiriah. Karena adil yang sesungguhnya hanya milik Allah SWT saja, sedangkan manusia sendiri dapat berlaku adil, yaitu yang mendekati dengan adil yang seadiladilnya.

Menurut saya sendiri konsep adil didalam poligami merupakan sesuatu yang sangat sulit dijalani, baik itu dalam hal materil teerlebih lagi dalah hal imateril, sebagai contoh jika dalam urusan materil seorang lelaki memang akan mersa dirinya adil, tetapi hanya dirinya yang saja yang menganggap nya adil, karena dia merasa telah memberikan sesuatu, seperti harta yang berupa sandang, pangan, dan tempat tinggal, terlebih dalam hal giliran antar istri, asal mereka tidak protes secara lisan, maka akan dianggap adil oleh laki-laki. Tetapi tidak begitu bagi pihak wanita, walaupun menurut laki-laki sudah sesuai porsinya masingmasing, mungkin bagi pihak wanita masih tidak berlaku adil, seperti pembagian uang belanja sehari-hari atau bulanan, jika istri pertama diberi Rp. 1000.000 per bulan cukup, mungkin tidak bagi istri kedua, dikarenakan kebutuhannya lebih banyak dari istri pertama. Sedangkan jika istri kedua diberi lebih banyak dari istri pertama, contoh sebesar Rp. 1500.000 per bulan ini juga akan menimbulkan polemik dikarenakan istri pertama beranggapan si laki-laki

lebih berpihak kepada istri kedua, yang mungkin lebih cantik, atau lebih muda dari nya. Belum lagi dalam hal-hal yang lebih menyangkut mengenai keharmonisan didalam keluarga, misal seorang laki-laki memiliki dua orang istri walau mereka tinggal disatu atap, mereka pasti akan tinggal dikamar yang berbeda, mungkin dalam urusan lain mereka bisa bersama bahu mambahu untuk satu suami, tetapi untuk urusan pembagian malam, apalagi untuk yang tinggal dilain rumah, tetap akan ada perasaan yang tidak mereka terima, dalam seminggu ada tujuh hari yang akan dibagi dua, sedangkan untuk si laki-laki mungkin tiga hari untuk tidur dikamar istri pertama dan empat hari untuk tidur bersama istri kedua dan setiap minggu posisi akan ditukar dengan kebalikannya, itu sudah asil bagi si laki-laki. Namun bagi wanita mereka tidak akan pernah merasa adil dikarenakan adanya pembagian dalam segala hal, yang merupakan suatu yang pasti tidak diinginkan oleh wanita, apalagi pada zaman sekarang.

Saya sendiri setuju dengan adanya poligami, seperti respon para responden sebelumnya, dengan catatan terpenuhi syarat-syaratnya, baik itu menurut Islam dan menurut Undang-undang. Tetapi untuk poligami zaman sekarang saya kurang setuju dengan tujuan dari melakukan poligami itu sendiri, karena hanya sedikit sekali yang bisa melakukan poligami sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam Islam dan mnegikuti sunnah Rasulullah Saw. Banya yang melakukan poligami hanya karena mereka ingin memenuhi tuntutan syahwat saja, ini sendiri saya dapat dari pengamatan disekitar dan dari media-media yang ada. Mereka melakukan poligami karena memiliki harta yang lebih, sehingga mencari istri yang kedua atau yang ketiga dengan mengandalkan harta saja, si laki-laki bertujuan memenuhi hasrat dari syahwanya, sedangkan si wanita yang mau dipoligami hanya menginginkan harta nya saja. Hal ini, yang menurut saya membuat poligami zaman sekarang tidak sesuai dengan syariat islam, karena lakilaki akan mencari istri kedua bukan dengan syarat atau sunnah yang dilakukan Rasulullah Saw, laki-laki pasti akan mencari wanita yang lebih cantik dari istri pertama mereka, karena ini merupakan hasrat dari laki-laki. Mereka menginginkan wanita yang lebih muda dan yang terlihat cantik, baik itu gadis atau janda sekalipun.

## 2. Analisis Makna Keadilan Itu Sendiri Terhadap Kehidupan Poligami Dalam Hukum Islam

Ayat 3 dalam surat An-Nisa sebagaimana yang dituliskan, seorang suami boleh beristri lebih dari seorang sampai batasan empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama dalam waktu yang bersamaan lebih dari empat orang istri bagi seorang suami. Ketika turunnya surat ini Rasulullah memerintahkan semua pria yang beristrikan lebih dari empat, untuk menceraikan segera istri-istrinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperistri empat wanita saja. Surat An-Nisa ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami berpoligami harus wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. Berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetepi juga dalam masyarakat. Oleh sebab itu, yang dimaksud berlaku adil atau makna keadilan merupakan sebagai syarat poligami.

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil, seperti dalam urusan pakaian, pangan, tempat tinggal dan yang lainnya yang bersifat materil, dan tidak membedakan istri yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan adil dalam urusan hati (kasih sayang) Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam hati itu berada digenggaman Allah SWT, yang mampu membolak-balikkan hati sesuai kehendak-Nya.

Bila disederhanakan, pandangan normatif Al-Qur'an yang selanjutnya diadopsi oleh ulama-ulama fikih setidaknya menjelaskan dua syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Pertama, seorang lelaki yang akan berpoligami harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan dengan bertambahnya istri yang dinikahi. Kedua, seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Setiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi perkawinan serta hak-hak lainnya.<sup>37</sup>

Jika seseorang memiliki kesanggupan dan beristri lebih dari satu merupakan kebutuhan dirinya agar tetap dapat memlihara muru'ah dan juga motivasi untuk membantu, selama ia dapat berlaku adil, maka ia diperbolehkan melakukan poligami. Sebaliknya orang yang tidak memiliki syarat-syarat yang pantas, maka poligami merupakan sesuatu yang harus dihindari. Dengan demikian sebenarnya poligami merupakan sesuatu yang sangat pribadi dan kondisional. Adalah tidak tepat apabila poligami digeneralisir, seolah-olah ia syari'at yang berlaku umum dan dapat dilaksanakan semua orang.<sup>54</sup>

---

<sup>37</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal, *hukum perdata islam di Indonesia*, (jakarta, kencana; 2004) h.159      <sup>54</sup> *Ibid*, h.178

## E. Penutup

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan paparan dan analisis yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsep adil dalam poligami menurut pemikiran para dosen tidak hanya susah dijalani, tetapi lebih banyak mengandung kemudharatan dari pada kebaikannya, karena poligami merupakan suatu pernikahan yang banyak ditentang kaum perempuan disebabkan hanya akan merugikan kehidupan keluarga yang menjalankan poligami, sulitnya tercipta kehidupan yang harmonis, karena manusia pada hakekatnya akan merasa selalu kekurangan. Adil dalam poligami sangat sulit untuk dijalani pada kehidupan zaman sekarang, dikarenakan yang menjalani poligami sendiri sebagian besar hanya mencari kepuasan duniawi semata. Konsep adil yang sesungguhnya hanya dapat dijalani oleh Rasulullah SAW saja, sedangkan manusia biasa hanya dapat berlaku yang mendekati adil. Islam membolehkan Poligami bagi laki-laki, namun dengan syarat bagi yang ingin berpoligami, yaitu harus dapat berlaku adil terhadap hak-hak istri-istrinya, tidak boleh memihak kepada salah satu istri (yang lebih di cintai), sehingga menyebabkan istri yang lain merasa cemburu atau terzdalimi.
- b. Islam membolehkan poligami, namun pada prakteknya dari hukum Islam sendiri persyaratan untuk berpoligami adalah dapat berlaku adil. Sedangkan untuk hukum yang ada di Indonesia syarat untuk melakukan poligami dipersulit, salah satunya mendapatkan izin dari istri pertama.

Persyaratan ini dipersulit karena mempunyai tujuan agar seorang laki-laki yang akan melakukan poligami berpikir ulang untuk kehidupan keluarganya dimasa mendatang.

### 2. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin memberikan pesan moral kepada pihak-pihak yang akan melakukan poligami atau kepada pembaca sekalian

- a. Kepada para suami yang ingin berpoligami agar berpikir ulang untuk melakukan poligami, karena akan berdampak besar kepada kehidupan yang akan datang dalam rumah tangga.
- b. Laki-laki yang melakukan poligami agar tidak terlalu cenderung kepada istri yang lebih muda, karena istri yang lebih tua merupakan pendamping hidup yang benar-benar mengerti anda.
- c. Kepada istri-istri yang dipoligami hendaknya memberikan syarat, agar setelah suami menikah lagi para istri-istri tetap mendapatkan perhatian dari suami, dan berusaha menjadi istri idaman yang tidak layak untuk dipoligami.
- d. Kepada pihak berwenang dalam memutuskan (KUA), agar lebih memperhatikan atas syarat yang diajukan oleh para laki-laki yang ingin berpoligami, agar tidak dengan mudah memberi izin poligami tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoffar, Tafsir Ibnu Katsir jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Asy syafi'i, 2008)
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakhat. (Jakarta ; Kencana, 2003)
- Abidin, A., Nurjanah, T., & Nurhidayah, W. (2022). Penyuluhan Komunikasi Penyiar Radio Dalam Pembedayaan Masyarakat Dibidang Keagamaan Kota Metro. *Member: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 54-61.
- Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1995)
- Aisjah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia, Cet 1. (Jakarta: Jamunu, 1969)
- Al-qamar Hamid, Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005)
- Ali, M., & Hanafi, R. (2022). PEMBARUAN HUKUM BATAS USIA PERKAWINAN (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESETARAAN GENDER). *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 54-69.
- Aminur Nuruddin dan Azhari Akmal T, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. V, (Jakarta : Kencana Pranadamedia Group, 2014)
- Azhar Basyir, Ahmad, MA, KH., Hukum Perkawinan Islam, Cet. XI, (Yogyakarta : UII Press, 2007)
- Azizah, R. (2021). Hak Istri Pada Masa Iddah Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Batanghari Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Bagong Suyanto dan Sutinah, Metodologi Penelitian Sosial, cet. VII, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2013)
- Bibit Suprpto, Liku-Liku Poligami, (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990)
- Buku Pedoman Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2008
- Cholid Narbukodan Abu Achmadi, Metode Penelitian, cet. X (Jakarta : Bumi Aksara, 2009)
- Dedi Junaedi, Keluarga Sakinah, (Jakarta, CV Akademika Pressindo ; 2007)
- Departemen Agama Republik Indinesia, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta, 2001)
- Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta, 1986)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1996)

- Dewi, W. H., & Lazwardi, D. (2022). Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Pada Era Digital. *MindSet: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 54-61.
- Faridl, Miftah, KH., 150 Masalah Nikah & Keluarga, (Jakarta : Gema Insani, 1999)
- Hanafi, R., Jannah, D. D. U., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Strategi Komunikasi Persuasif antara Da'i Dan Mad'u Dalam Menyampaikan Pesan Dakwah. *International Journal of Islamic Communication*, 1(1), 152-202.
- Hasbi Indra, Iskandar Ahza dan Husnani, Potret Wanita Shalehah, (Jakarta; Permadani, 2004)
- <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2015/05/sebab-sebabpoligami.html#sthash.ljMsxVCc.dpuf>
- Jannah, D. D. U. (2022). PSIKOLOGI KOMUNIKATOR USTAD NUR IHSAN JUNDULLAH, LC. DALAM BERDAKWAH. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 82-100.
- Jauhari, J., Marwiyah, M., Masriani, Y. T., Edwardo, W., Siahaan, A. L. S., Prasetyorini, S. A., ... & Irfan, I. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL LAW IN AN EDUCATION ATMOSPHERE TOWARDS A SOCIAL REVOLUTION.
- Jannah, D. D. U., Nurjanah, T., Satrio, Y. P., & Zahro, I. A. (2022). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Akhlak Remaja di Desa Pekalongan Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 41-82.
- Kurniawan, M. A. (2021). Metodologi Studi Islam.
- Kurniawan, M. A., & Saputra, H. PARADIGMA KONSEP ISLAM DALAM KONTEKS IMANENSI DAN TRASENDENSI. Khoiruddin Nasution, Riba Dan Poligami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Dengan Academia, 1996)
- Labib MZ, Rahasia Poligami Rosulullah SAW, (Gresik: Bintang Pelajar, 1986)
- Lazwardi, D., & Paisal, A. (2022). Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI). *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, 200-209.
- Muhammad Bagir Al-Hasby, Fiqih Praktis, (Bandung : Mizan)
- Muhammad Shahrur (Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin), Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, ( Yogyakarta: Elsaq, 2004)
- Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, (Jakarta ; The Asia Pondaction, 1994)
- Novriyani, N., & Puspitasari, E. (2022). Dampak Positif Objek Wisata Pantai Kerang Mas Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 93-102.

- Nurazis, S., & Anwar, M. (2022). Istri Pencari Nafkah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 1-23.
- Nurjanah, T., Abidin, A., Hidayah, F. N., & Isnaini, R. (2022). Efek Ponsel Terhadap Perilaku Remaja Dalam Melaksanakan Sholat Lima Waktu Di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. *International Journal of Islamic Communication*, 1(2), 83-113.
- Putri, M. C., & Muizzudin, A. H. (2022). Pengaruh Cashless Transaction terhadap penggunaan Digital Payment pada Mahasiswa IAIN Metro. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 42-53.
- Rialita, A. J. (2022). MANAJEMEN PENGEMBANGAN USAHA BATIK TULIS DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PASCA PANDEMI COVID-19 DI KOTA METRO. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 1(1), 70-92.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, cet. 19 (Bandung : Alfabeta, 2011)
- Surnadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. VII, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2007)
- Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi. *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (Jakarta, Amzah ; 2009)
- Tihami & Sohari Saharani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010)
- Trirama K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Mitra Pelajar, 2013)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006)